



POLA PEMANTAUAN & PENGAWASAN TERHADAP PEMBIAYAAN DALAM BANK SYARIAH

Anna Carolina¹, Khansa Lathifah Vitram², Kok Reni³, Mayang Anzani⁴, Mila Maulina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: annacarolinaa0305@gmail.com, khansalathifah13@gmail.com, kokreni164@gmail.com,
mayanganzani338@gmail.com, milamaulina33@gmail.com

Abstrak

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan pada suatu pembiayaan maka calon nasabah harus menempuh beberapa prosedur yaitu meliputi, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi (melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan) dan prosedur pengawasan (monitoring). Tahap pemantauan merupakan hal yang memang harus dilakukan oleh bank syariah dengan mengamati secara langsung segala aktivitas nasabah sampai nasabah melunasi pembiayaan sesuai pasal 2(2) PBI No. 5/7. / PBI/ 2003. Pengawasan secara preventif adalah upaya bank syariah untuk mengamankan dan memastikan pembiayaan agar kualitas pembiayaan dapat terjaga dengan baik, hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK. 03/2017. Proses monitoring (pemantauan) dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu on desk monitoring (pemantauan pembiayaan secara administratif), on site monitoring (kunjungan ke lokasi usaha nasabah), dan exception monitoring (pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan). Monitoring ini sangat perlu untuk dilakukan karena jika terjadi kegagalan pada bidang pembiayaan dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan bank serta keberlangsungan usaha yang dalam hal ini disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : Pengawasan, Pemantauan, Bank Syariah, Pembiayaan

Abstract

To prevent irregularities and facilitate supervision of a financing, the prospective customer must take several procedures, including financing approval procedures, administrative procedures (completing the financing requirements documents) and monitoring procedures. The monitoring stage is something that must be carried out by Islamic banks by directly observing all customer activities until the customer has paid off the financing according to article 2(2) PBI No. 5/7. / PBI / 2003. Preventive supervision is an effort by Islamic banks to secure and ensure financing so that the quality of financing can be maintained properly, this is regulated in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK. 03/2017. The monitoring process can be carried out in various ways, namely on desk monitoring (administrative monitoring of financing), on site monitoring (visiting the customer's business location), and exception monitoring (monitoring of financing under pressure). This monitoring really needs to be done because if there is a failure in the financing sector it can affect the soundness of the bank and the continuity of the business which in this case is caused by problematic financing.

Keywords : Supervision, Monitoring, Islamic Banks, Financing

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan sebagai lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana melalui penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary)

antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Dalam menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya tentu salah satu keinginan yang utama adalah memperoleh keuntungan, seperti halnya bank sebagai lembaga

keuangan tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Namun, untuk mencapai keuntungan yang diharapkan bank harus tetap memperhatikan kemungkinan adanya resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang perbankan nasional mengalami nuansa baru dengan berdiri dan berkembangnya bank-bank yang menerapkan model prinsip syariah dalam konsep operasionalnya. Perbankan syariah merupakan lembaga perbankan yang beroperasi sebagaimana layaknya lembaga intermediasi dana dan penyedia jasa keuangan tetapi menjalankan kegiatan usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemampuan bank syariah untuk berhasil menarik investor tidak hanya bergantung pada profitabilitas bank, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batasan yang digariskan oleh Islam.

Berdasarkan tujuannya jenis pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Sedangkan pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa pembiayaan. Pembiayaan produktif adalah suatu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat alur proses produksi, dari pengumpulan bahan baku melalui pengolahan hingga penjualan produk yang sudah jadi.

Dalam praktiknya, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif harus diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan. Apabila dilihat pada aset neraca menunjukkan bahwa sebagian besar dana operasional diputar dalam pembiayaan yang diberikan.

Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus menjadi sumber resiko operasi bisnis yang berakibat pada pembiayaan bermasalah atau macet yang

akan mempengaruhi operasional dan likuiditas perusahaan jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis.

Prinsip dasar menganalisis pembiayaan yang biasa dikenal yaitu "Prinsip 6C", yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Contrains. "6 C's Financial Analysis" ini mengkaji aspek-aspek yang terdapat dalam kegiatan usaha customer seperti aspek manajemen, marketing, teknis dan keuangan. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, akan tetapi itu merupakan tahap awal dari proses pembiayaan tersebut, sedangkan yang disebut tahap akhir ialah ketika telah terjadi pelunasan atau pemberian pembiayaan. Oleh sebab itu, bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan (monitoring) pembiayaan secara berkala terhadap pihak yang diberikan pembiayaan (debitur), selama pembiayaan belum dilunasi.

Adapun maksud pengawasan pembiayaan adalah suatu upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan yang bersifat preventive, karena pada dasarnya realisasi pemberian pembiayaan dari bank tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara yang satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya, ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis dan ada pula yang gagal.

Oleh karena itu, salah satu fungsi manajemen yang sangat penting adalah pengawasan pembiayaan, artinya menjalankan fungsi menjaga, memelihara dan mengamankan aset. Aset tersebut berupa pembiayaan dalam bentuk piutang yang sering disebut risk asset, sebab aset tersebut berasal dari pihak ketiga.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan

Dalam pengertian yang lebih sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara umumnya mengacu pada pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'i, Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²

Sedangkan menurut UU Nomor.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Landasan Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah tentang kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an berikut merupakan surah Al Qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:

Surah Ali Imran Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Tujuan Pembiayaan

Berikut akan dipaparkan tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain adalah sebagai berikut:

- Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat mengembangkan bisnis mereka
- Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang bergerak dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya menguntungkan dan merevitalisasi perbankan di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain:

- a. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan skema bagi hasil yang tidak membebani debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang belum tersentuh oleh bank konvensional karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Pengertian Monitoring

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Monitoring berarti memantau, mengawasi atau mendeteksi. Monitoring adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, dalam mengidentifikasi penyimpangan agar dapat diketahui sedini mungkin (early warning system) yang mengakibatkan penurunan kualitas pembiayaan, dan pemohon dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian.

Pada dasarnya setiap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah harus di monitoring oleh bank secara terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh nasabah, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir kerugian (pembiayaan macet).

Menurut Veitzal Rivai dan Andrian Permata landasan syariah mengenai monitoring adalah sebagai berikut:
Surat An-Nisa ayat 6 :

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Artinya: “kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”(QS. AnNisa:6)

Dasar Monitoring dalam Islam adalah dengan merujuk kekuatan dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dan isinya untuk menyertai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini. Monitoring digunakan untuk meluruskan yang salah, dan membenarkan yang benar. Pemantauan dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid keimanan kepada Allah SWT, seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya.
- b. Pemantauan akan lebih efektif jika sistem pemantauan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pemantauan dapat terdiri dari mekanisme pemantauan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.

Berdasarkan pendapat di atas, monitoring dalam sudut pandang Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memantau suatu kegiatan yang salah agar dapat segera diperbaiki.

Fungsi dan Tujuan Monitoring

Dalam bisnis perbankan aktiva produktif berupa pembiayaan menghasilkan keuntungan paling tinggi dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Oleh karena itu, menjaga kualitas pembiayaan merupakan hal terpenting bagi bank agar dapat menerima pendapatan pembiayaan secara berkesinambungan. Dalam hal monitoring pembiayaan, pemberian pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan

perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan-peraturan yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan fungsi monitoring atau pemantauan ini menjadi tanggung jawab dari setiap tingkatan manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank.

Menurut Veitzal Rivai dan Andrian Pertama tujuan terpenting monitoring adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan Bank Syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
- b. Untuk memastikan akurasi, kebenaran dan administrasi di bidang pembiayaan.
- c. Meningkatkan efisiensi manajemen administrasi di bidang pembiayaan dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi juga mekanisme dan prosedur pembiayaan akan dipatuhi.

Dengan demikian keempat tujuan monitoring pembiayaan di atas saling berkaitan satu sama lain, sehingga lebih mudah menemukan penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan kerugian pembiayaani. Selain itu, juga memperkuat bank syariah dan nasabah dalam menghadapi risiko di masa depan.

Jenis-Jenis Monitoring

Menurut Veitzal Rivai dan Andrian Permata monitoring pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. On desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif dengan menggunakan instrumen administrasi, seperti laporan keuangan, kelengkapan dokumen, dan informasi yang diterima dari pihak ketiga. Data administratif yang di kontrol adalah dari aktivitas nasabah pembiayaan

dan lembaga keuangan sendiri, seperti:

- Anggaran dan rencana kerja perusahaan nasabah pembiayaan.
 - Rekening tahunan (neraca, L/R, Sumber/ penggunaan dana).
 - Laporan perkembangan perusahaan.
 - Laporan-laporan pembelian, pemasaran/penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya dan sebagainya.
 - Dokumen dan pengikatan-pengikatan jaminan (utama dan tambahan).
 - Plafond dan saldo debit fasilitas pembiayaan serta mutasinya.
 - Jenis dan jangka waktu pembiayaan.
 - Kualitas pembiayaan yang tergambar dalam kolektabilitasnya.
 - Terms of lending setiap sektor/bidang usaha.
- b. On site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan kunjungan secara langsung ke lokasi usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi usaha nasabah secara langsung. Kunjungan khusus juga dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan atas kesepakatan pembiayaan.²² Dalam hal ini On site monitoring dilakukan dengan melihat kondisi lapangan yang meliputi aspek usaha dan jaminan kemajuan proyek, mengidentifikasi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pemeriksaan secara fisik.
 - c. Exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan pada hal-hal

yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan dengan masa pinjaman ketika intensitasnya menurun.

Berdasarkan penjelasan di atas, bank syariah dapat memilih dari tiga jenis monitoring yaitu, on desk monitoring, on site monitoring, dan exception monitoring yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini terhadap adanya penyimpangan yang terjadi pada suatu pembiayaan, sehingga bank syariah dapat mengambil langkah yang baik untuk memperbaikinya.

Media Monitoring

Menurut Muhammad ada enam media monitoring (pemantauan) yang dilakukan Account Officer pada nasabah pembiayaan yaitu:

- a. Informasi dari luar bank syariah .
- b. Informasi dari dalam bank syariah.
- c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
- d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar.
- e. Periksa apakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
- f. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan pembiayaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka media monitoring yang dilakukan oleh Account Officer pada nasabah informasi tidak hanya berasal dari internal bank saja namun ada juga informasi yang berasal dari eksternal bank.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data yaitu data sekunder, kemudian jenis penelitian berupa kajian kepustakaan untuk teknik pengumpulan data digunakan cara dengan mencari literatur yang berkorelasi dengan inti bahasan penelitian berupa buku dan jurnal ilmiah serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dimana data yang

terkumpul dideskripsikan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan pada bank syariah

1. Analisis Prosedur Pembiayaan pada bank syariah

Dapat dikatakan proses pengajuan pembiayaan cukup baik, karena penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada bank syariah khususnya dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah dan pada akhirnya menghindari risiko kerugian bagi pihak bank.

Pelaksanaan dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai dengan kegiatan usaha anggota di lapangan, hal tersebut akan selalu memberikan informasi kepada Bank syariah tentang perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah dan proses yang ditetapkan sudah diatur secara sistematis dari tahap wawancara sampai dengan tahap kunjungan usaha, dan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan pihak Bank Syariah berpedoman dengan prinsip 5C.

2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan pada bank syariah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 terkait dengan Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah, monitoring atau pemantauan dilakukan dengan melihat secara langsung perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Artinya pemantauan secara langsung terhadap nasabah pembiayaan harus dilakukan secara terus menerus yaitu dengan cara mengambil langkah-langkah antisipasi dengan menerapkan tiga jenis monitoring pada setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan on desk monitoring,

on site monitoring dan exception monitoring sehingga, dapat melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam pembiayaan.

Menurut Zainul Arifin, setelah pembiayaan telah dilakukan, maka pengawasan secara menyeluruh (multi layer control) sangat dianjurkan yaitu dengan memakai prinsip pencegahan secara dini (early warning system), prinsip pengawasan melekat (built in control), dan prinsip pemeriksaan internal (internal audit).

Sedangkan menurut Antonio, sistem pengawasan terdiri dari empat bagian yaitu pengendalian diri, pengendalian menyatu, internal audit, dan eksternal audit. Hal yang membedakan dari prinsip yang dijelaskan Antonio ini adalah diikutsertakannya audit eksternal yang pada prinsip sebelumnya tidak dimasukkan mengenai hal ini. Dari segi teknis pengawasan, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu diantaranya sebagai berikut:

a) Monitoring pembiayaan

Beberapa informasi penting diperlukan untuk memverifikasi pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Informasi ini dapat berupa informasi eksternal dan internal. Kedua informasi ini harus dicari oleh account officer agar bisa memonitor pembiayaan yang telah diberikan.

Informasi eksternal adalah informasi yang berasal dari nasabah. informasi-informasi ini bisa berupa laporan yang diminta secara berkala yang meliputi laporan keuangan, realisasi usaha beserta lampirannya. Selain itu, informasi ini juga diperoleh dengan melakukan inspeksi on the spot ke lokasi usaha nasabah untuk membandingkan laporan dengan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Sedangkan informasi internal adalah data yang sudah ada di bank. Pemantauan informasi ini biasanya mencakup pemeriksaan aktivitas rekening nasabah, meneliti apakah nasabah memenuhi kewajibannya terhadap bank dengan baik,

meneliti nilai jaminan, dan yang lainnya.

b) Control By Expectation

Setiap pencairan pembiayaan pasti terdapat titik lemah dari bank akibat dari asimetris informasi. Oleh karena itu titik lemah Bank harus menjadi fokus utama pengawasan atau monitoring. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau risiko yang lebih besar pada bank dan stakeholder.

Atas dasar prinsip control by exception ini maka sasaran dan intensitas pengawasan dititikberatkan pada hal-hal yang masih lemah (faktor intern) dan hal yang membahayakan (faktor eksternal) hal ini dilakukan untuk mengubah sifat yang potensial menjadi riil yaitu potensi risiko pembiayaan bermasalah.

c) Verband Control

Pengawasan ini berusaha mencari informasi yang saling berhubungan dengan cara yang tersamar untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak yang diawasi (nasabah). Secara umum, pendekatan Verband control ini dapat di definisikan sebagai kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan yang saling berkaitan dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan maka hal ini dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika terjadi ketidakcocokan antara kedua perkiraan yang saling berhubungan itu, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut.

d) Budgetary Control

Anggaran memiliki arti penting sebagai alat pengawasan melalui anggaran secara kualitatif dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan baik bagi bank maupun bagi nasabah (anggaran perusahaan dan rencana kerja) yang dapat terjadi atas asumsi yang dipakai, dan kemampuan atas perhitungan arus kas.

e) Gua Inspeksi On The Spot

Pengawasan di lapangan langsung untuk memverifikasi keakuratan informasi

ataupun data serta laporan yang disampaikan oleh nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisinya secara fisik, dengan cara rutin dan mendadak.

Salah satu faktor penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang paling utama adalah faktor ekonomi nasabah. Hal ini tidak lepas dari peran manajemen dalam melakukan pengawasan maupun masyarakat sebagai nasabah yang memiliki tingkat kesadaran cukup tinggi.

3. Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan pada bank syariah

Sebagai cara untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah Bank syariah memiliki cara-cara atau strategi yang digunakan, yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan atau negosiasi kembali antara bank dan nasabah sebagai debitur. Adapun penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan atau negosiasi terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet maka bank syariah pada umumnya menempuh langkah-langkah seperti: meneruskan hubungan kepada anggota, pengembalian pokok, peringatan (I, II, dan III), menjual barang jaminan, dan yang terakhir penyitaan barang jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam memberikan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6Cs yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Contrains agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat

dikembalikan oleh nasabahnya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka otoritas bank syariah harus melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan dalam rangka meningkatkan pengelolaan pengelolaan korporasi sektor tersebut.

SARAN

Setelah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring pada pembiayaan di bank syariah, maka peneliti mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank syariah sebaiknya lebih menekankan Account Officer mengenai pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara langsung dengan melakukan pembinaan melalui pendekatan emosional terhadap nasabah sehingga dapat membangun silaturahmi dan menumbuhkan kepercayaan nasabah pembiayaan serta pemberian wawasan mengenai ilmu manajemen yang baik dalam mengelola suatu usaha terhadap nasabah pada setiap pelaksanaan monitoringnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.
2. Bank syariah harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, karena pembiayaan memiliki potensi tinggi akan adanya risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik serta sumber daya manusia yang kompeten yaitu cermat, teliti, dan jujur dalam menganalisa calon nasabah dan dalam memantau pembiayaan yang sedang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Veithzal Rivai dan Andrian Permata Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h.488.

- Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 205.
- Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.209-211.
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.971.
- Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.79.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.
- Dwi Suwikno, Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 42.
- Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.188-189.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.
- Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal. 304.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 160
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.
- Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung : CV. Diponegoro, Hal.63
- Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Hal. 309
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 94
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, 2009, Manajemen operasional Bank Syariah, , Cirebon : STAIN Press.
- Antonius, 1993, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, Jakarta : LPPBS
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Binti Nur Asiyah. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Edi Susilo. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Herman Darmawi. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Ikatan Bankir Indonesia. Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Syafi'i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2007